## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH NOMOR: 26 TAHUN 2012

#### TENTANG

### PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

#### Mengingat

- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
- Keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-sayarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
- Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Permendiknas nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE.DJ.I/PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Madrasah;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:
   DJ.I/456A/2008 tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;



 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/OT.01/209/2012 tentang Re-registrasi Lembaga Pendidikan Islam;

 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/OT.01/230/2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH

ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI ACEH.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang

tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam

sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam

diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08 Februari 2012

RIANAL KEPALA,

FRALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

Drs. Saifuddin AR

NIP. 19601231 198303 1 047

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I., Jakarta

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (sebagai laporan)

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

Nomor: 26 Tahun 2012 Tanggal: 08 Februari 2012

# TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MAS Bunga Al-Qur'an  Jl. Rimo - Kota Baharu Km. 07, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil	131 2 11 10 0005	C/KW.01/MA/05/2012

An. KEPALA,

ERIAN KEPALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN

GAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

Drs.\*Saifuddin AR

KEME

Lampiran II Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 3207/E.IV/PP.03.2/AZ/92

Tanggal: 27-08-1992

Nomor: C/KW.01/MA/05/2012



# **KEMENTERIAN AGAMA** KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

# PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor: 26 Tahun 2012, tanggal 08 Februari 2012

# Diberikan kepada:

Nama Madrasah MAS Bunga Al-Qur'an

Jl. Rimo - Kota Baharu Km. 07 Alamat

Kecamatan Kota Baharu Kabupaten/Kota Aceh Singkil

Provinsi Aceh

Penyelenggara Madrasah/ Yayasan Yayasan Bunga Al-Qur'an

Berdiri sejak 22 Nopember 2011 Nomor Statistik Madrasah (NSM) 131 2 11 10 0005

RIA

KANTOR WILAYAH

Banda Aceh, 08 Februari 2012 A.n. KEPALA,

KEPALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

Drs. Saifuddin AR

NIF. 19601231 198303 1 047 7